

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang berbentuk Republik, yang merdeka serta berdaulat, ini tertera dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD menyebutkan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Amirudin dan Zainal menyebutkan bahwa: Indonesia mengimplementasikan sistem pemerintahan demokrasi, dimana Pemerintahan Indonesia memberikan kebebasan kepada setiap daerah, memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan prinsip otonomi.¹ Otonomi daerah yang diberikan kepada setiap daerah tersebut tercantum dalam Pasal 18 Ayat (2) UUD menyebutkan bahwa “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut UU Pemda dalam uraian umum menjelaskan mengenai “Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.”

Otonomi daerah membawa perubahan dalam tata kelola pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, hal ini memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengelola kepentingan warganya, daerah juga bertanggung jawab untuk

¹ Didik Irwansyah, dkk, 2024, “Penertiban Pasar dan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Ternate Kabupaten Bima”, *Journal of Excellence, Humanities, and Religion*, Vol 1 : 1 hlm. 141.

mengoptimalkan pembangunan yang berkelanjutan, hal ini digunakan sebagai alat untuk meraih sasaran nasional, yaitu membangun masyarakat yang adil dan sejahtera untuk kepentingan warganya.² Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk segala hal yang berlangsung di daerah yang berada dibawah kekuasaanya.³

Pembangunan suatu daerah yang baik harus selaras dengan jaminan hak bagi masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak jaminan atas hak kehidupannya, hal ini tertera dalam Pasal 28A UUD sebagaimana berbunyi “Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Jaminan kehidupan yang layak salah satunya berkaitan dengan pedagang kaki lima yang memiliki hak bekerja, berusaha serta mendapat perlindungan dari hukum.

Pengertian Pedagang Kaki Lima tertera dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima selanjutnya disebut PERMENDAGRI No.41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL menyatakan bahwa:

“Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.”

PKL sebagai salah satu opsi pekerjaan di sektor informal dalam aktivitas perdagangan, PKL memiliki peranan dalam meningkatkan perekonomian, sebagai salah satu pemasukan terbesar bagi suatu daerah. PKL biasa melakukan

² Christine S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 9.

³ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1.

aktivitasnya di lingkungan perkotaan, fenomena PKL salah satunya juga terjadi di Kota Padang Panjang.

Kota Padang Panjang adalah sebuah daerah yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, terletak di jalan lintas sumatera diantara wilayah administratif Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Pariaman. Sebagai salah satu kota penghubung wilayah administratif kabupaten lainnya, Kota Padang Panjang turut hadir sebagai penggerak dinamika kehidupan ekonomi masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak dari masyarakat sekitar memilih bekerja sebagai pedagang, salah satunya sebagai PKL yang menyebabkan peningkatan jumlah PKL di Kota Padang Panjang. Faktor lain yang mempengaruhi meningkatnya jumlah PKL adalah kesulitan ekonomi dalam masyarakat, kurangnya lapangan pekerjaan, dan terjadinya urbanisasi.⁴

Peningkatan jumlah PKL merupakan respon terhadap kebutuhan masyarakat yang tinggi di daerah perkotaan yang sering menimbulkan masalah ketidaktertiban dan ketentraman dalam masyarakat, sehingga perlu ada tindakan penataan dan penertiban. Upaya penataan dan penertiban PKL bertujuan untuk mengelola keberadaan PKL untuk menciptakan ketertiban, kebersihan, serta kenyamanan masyarakat. Menurut Wibowo, penertiban ialah sebuah langkah yang diambil untuk mengatur demi mencapai tujuan yang lebih baik.⁵ Tujuan penataan PKL diatur dalam Pasal 5 PERMENDAGRI No.41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL yaitu:

“Tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima adalah:

1. Memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;

⁴ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu Nasibmu Kini*, Yudistira, Jakarta, 2007, hlm. 5.

⁵ Robert Ramunray Butar, 2019, “Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga”, *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik*, Vol 1:1 hlm.37.

2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha pedagang menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;
3. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.”

Penataan PKL dapat diawali dengan dengan menentukan area tertentu yang diperuntukan bagi PKL berupa pelataran/sarana berjualan di lapangan lepas atau terbuka, langkah ini sejalan dengan Pasal 1 angka 10 Peraturan Wali Kota Padang Panjang No.37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang yang menyatakan bahwa “Pelataran/sarana berjualan di lapangan lepas atau terbuka adalah sarana tempat berjualan di lapangan terbuka pasar baik yang memakai tenda maupun yang tidak memakai tenda dan meja atau bangku.” Penataan PKL merupakan kewenangan dari Pemerintah Kota Padang Panjang, penataan dilakukan agar terciptanya ketertiban pasar, hal ini tertera dalam Pasal 21 huruf b yang berbunyi “Penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar”.

Dokumen terkait rencana strategis (renstra) Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Perdagkop) Kota Padang Panjang disebutkan bahwa salah satu kendala dalam penataan lokasi PKL adalah belum ada atau tersedianya lahan yang cukup untuk PKL. Akibatnya, penataan terhadap PKL belum dapat dilakukan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yeni selaku pegawai Bidang Pengelolaan Pasar, dalam mengatasi permasalahan terkait lokasi berjualan PKL pemerintah menyediakan lokasi untuk berjualan bagi PKL, yaitu:

1. Area Pasar Pusat.
2. Area Pasar Tradisional;
3. Area Tanah PT. KAI

4. Pasar Kuliner.⁶

Pedagang kaki lima juga memiliki tata tertib mengenai lokasi yang dilarang berjualan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang No.4 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum menyatakan bahwa:

“Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. menggelar barang dagangan, lapak dagangan, atau sejenisnya di jalan, trotoar, taman, atau tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- b. meletakkan atau membongkar sebagian atau keseluruhan bahan bangunan/bahan bekas bangunan di Jalan, trotoar, atau taman kecuali untuk pekerjaan fasilitas umum.”

Pemerintah Kota Padang Panjang mengarahkan pedagang kaki lima yang masih melakukan aktivitas jual beli di lokasi yang dilarang untuk berdagang di dalam Pasar Tradisional. Meskipun demikian, masih banyak penjual yang memilih untuk berjualan di pinggir jalan dan area publik lainnya walaupun telah dilakukannya teguran hingga penindakan penertiban. Berdasarkan wawancara bersama Ibuk Nurul salah satu masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pasar pusat, masih banyak terdapat penjual yang beraktivitas di lokasi yang dilarang, resistensi dari para pedagang yang merasa bahwa mereka berhak untuk berjualan di lokasi tersebut.⁷ Hal tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan berupa:

Kemacetan lalu lintas, pedagang kaki lima yang menjual di bahu jalan seringkali menghalangi jalur pejalan kaki dan kendaraan, sehingga menyebabkan kemacetan. Hal ini tidak hanya menghambat arus lalu lintas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan. Hasil wawancara bersama Ibuk Nurul, salah satu masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pasar, banyaknya pedagang kaki lima

⁶ Hasil wawancara dengan Yeni Hernida Fatmawati, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, pada Hari Kamis 13 Februari 2025 pukul 15.00 WIB

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Nurul, Masyarakat Kota Padang Panjang, pada Minggu, 16 februari, 2025 pukul 18.00 WIB.

yang berjualan di trotoar menyebabkan penyempitan ruang jalan bagi pejalan kaki dan kendaraan menyebabkan kemacetan pada jam rawan mobilitas masyarakat sehingga keadaan jalan menjadi semrawut dan tidak tertib.⁸

Ketidaknyamanan warga, keberadaan pedagang kaki lima di trotoar dapat mengurangi kenyamanan warga dalam beraktivitas. Pejalan kaki yang seharusnya memiliki ruang yang aman untuk bergerak seringkali terpaksa harus berjalan di jalan raya, yang berpotensi membahayakan keselamatan mereka. Hasil wawancara bersama Ibuk Nurul salah satu masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pasar, penggunaan trotoar sebagai tempat berjualan mengakibatkan pejalan kaki menggunakan badan jalan yang meningkatkan resiko kecelakaan⁹

Ketidaktertiban dan kebersihan, pedagang kaki lima yang beroperasi di area yang dilarang sering kali tidak memperhatikan aspek kebersihan. Sampah yang dihasilkan dari aktivitas berjualan dapat menumpuk dan menciptakan masalah lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Berdasarkan wawancara bersama Ibuk Nurul salah satu masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pasar, kurangnya kesadaran pedagang kaki lima terhadap kebersihan lingkungan menyebabkan sampah berserakan di jalan dan menimbulkan bau yang tidak enak.¹⁰ Keberadaan pedagang kaki lima juga menyebabkan lingkungan yang kotor karena banyaknya pedagang yang tidak menjaga kebersihan di tempat berjualan.¹¹

Persaingan tidak sehat, pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar menimbulkan kondisi persaingan yang tidak sehat terhadap pedagang yang telah

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Nisa, Masyarakat Kota Padang Panjang, pada Minggu, 16 februari, 2025 pukul 17.11. WIB.

beroperasi secara resmi di dalam pasar. Hal ini dapat merugikan pedagang yang telah mematuhi aturan dan membayar retribusi kepada Bidang Pengelolaan Pasar.

Dalam menghadapi tantangan tersebut Pemerintah Kota Padang Panjang perlu untuk mengambil langkah penertiban secara transparansi, adil, dan merata tanpa membedakan pedagang kaki lima. Penertiban dilakukan dengan bantuan satuan unit kerja seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), mempunyai tanggung jawab untuk membantu pemerintah daerah dengan berperan dalam memberikan arahan berupa sosialisasi kepada pedagang kaki lima agar tertib berjualan serta mengawasi kegiatan pedagang kaki lima untuk menciptakan suasana yang aman dan teratur serta pemerintahan berjalan secara efektif.¹²

Satpol PP sebagai satuan kerja yang mengawal penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Satpol PP akan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat yang belum sadar atas pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan ke masyarakat dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan sebagai upaya penyadaran terhadap produk hukum daerah. Satpol PP dalam pelaksanaan fungsinya mempunyai wewenang melaksanakan tindakan penertiban non-hukum kepada masyarakat, badan hukum, dan pihak yang berwenang yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 255 ayat (1) UU Pemda berbunyi: “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan penertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”

¹² Gradiana Tefa dan Pitaloka Dyah Purbosiwi, 2023, “Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Alun-alun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Tata Pamong*, Vol 5: 2 hlm. 167.

Satpol PP berperan untuk mendukung pemerintahan dalam pelaksanaan pembinaan dan tindakan khusus bagi PKL yang masih melanggar aturan.¹³ Dalam 3 tahun terakhir telah dilaksanakan penindakan penertiban dan penataan terhadap PKL yang masih melakukan aktivitas di lokasi yang dilarang, penindakan berupa penertiban di beberapa lokasi, yaitu:

1. Pasar Pusat Kota Padang Panjang di Jalan Imam Bonjol dan Jalan Khatib Sulaiman.
2. Kawasan Sekolah Teladan di Jalan Teladan.
3. Kawasan Mesjid Jihad di Jalan Imam Bonjol.
4. Kawasan Depan Gereja di Jalan Ahmad Dahlan.¹⁴

Penertiban PKL oleh Satpol PP dilakukan demi menegakkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang No.4 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan cara memahami permasalahan yang dihadapi oleh PKL di Pasar Pusat Kota Padang Panjang, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya penertiban dan pengelolaan PKL yang lebih baik. Penertiban yang efektif tidak hanya akan meningkatkan kenyamanan warga, tetapi juga akan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat bagi semua PKL.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti hendak mengkaji lebih dalam mengenai **“PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PADANG PANJANG”**

¹³ Robert Ramunray Butar, 20019, “Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga”, *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik*, Vol 1:1 hlm.37.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Idris S.H, Pegawai Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Hari Jumat 7 Februari 2025 pukul 15.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang penulis susun yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan lokasi dan waktu berjualan Pedagang Kaki Lima Di Kota Padang Panjang?
2. Bagaimana bentuk pengawasan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang Panjang?
3. Bagaimana pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang Panjang?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan dari suatu penelitian adalah kalimat yang menyatakan dengan tegas dan jelas mengenai apa yang ingin dibuktikan dalam penelitian.¹⁵ Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami bagaimana pengaturan lokasi dan waktu berjualan Pedagang Kaki Lima di Kota Padang Panjang.
2. Untuk memahami bagaimana bentuk pengawasan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang Panjang.
3. Untuk memahami bagaimana pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang Panjang.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman di ranah Ilmu Hukum, terutama mengenai

¹⁵ Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 104.

Hukum Administrasi Negara. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber pengetahuan bagi penelitian yang serupa atau penelitian yang akan dilaksanakan di waktu yang akan datang .

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu, pengetahuan, dan pemahaman yang berkaitan dengan ranah ilmu hukum bagi peneliti. Memberikan informasi serta pemahaman tentang penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang Panjang bagi masyarakat. Menambah koleksi pustaka dan materi bacaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum, terutama dalam bidang Hukum Administrasi Negara.

E. Metode Penelitian

Metode yang akan diterapkann oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menerapkan pendekatan melalui metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu dengan cara membandingkan kaidah yang ada dengan *realitas* yang ditemukan di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analitis praktis, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian secara faktual dan sistematis yang kemudian dianalisa menggunakan analisis yuridis kualitatif.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

¹⁶ Bambang Wuloyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.

Data dalam penelitian didapat secara langsung dari objek penelitian melalui penelitian lapangan, baik dengan cara menyampaikan pertanyaan secara lisan (wawancara) maupun pertanyaan secara tertulis yang kemudian diolah peneliti. Penelitian ini menggunakan teknik *Non probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*, yakni penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁷ Data primer yang digunakan bersumber dari wawancara bersama beberapa pihak, yaitu Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang, Masyarakat, dan Pedagang Kaki Lima.

b. Data Sekunder

Data dalam penelitian didapat melalui penelitian pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti dokumen-dokumen resmi, undang-undang, buku-buku, dan artikel yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan. Untuk mendapatkan data ini peneliti membutuhkan bahan hukum berupa:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini memiliki sifat yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah sebagai lembaga yang memiliki wewenang. Bahan hukum primer yang relevan berkaitan langsung dengan penelitian meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Depok, 2010, hlm. 12

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.
7. Peraturan Wali Kota Padang Panjang No. 8 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
8. Peraturan Wali Kota Padang Panjang No.37 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang.
9. Peraturan Wali Kota No. 74 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Pasar Sub Substansi Penataan dan Penertiban Pasar.
10. Peraturan Wali Kota No. 31 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer serta mendukung dalam menganalisa dan memahami dokumen hukum tersebut. Bahan ini mencakup antara lain rancangan peraturan perundang-undangan, penelitian di bidang hukum, studi dari pakar hukum, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku,

literatur-literatur, hasil penelitian yang telah diterbitkan, jurnal hukum, makalah, laporan kasus serta tulisan-tulisan lain yang relevan dengan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti referensi dari kamus, ensiklopedia, surat pemberitahuan, dan lain-lain. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Data ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum positif yang relevan dengan persoalan hukum untuk memperoleh data yang komprehensif dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui analisa dokumen dan data tertulis.¹⁸ Metode ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi literatur-literatur yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dokumen yang

¹⁸ Moch. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.111.

digunakan dalam penelitian ini, seperti buku, kamus hukum, undang-undang, dan dokumen-dokumen resmi lain yang relevan dengan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Padang Panjang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab bersama objek penelitian untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dalam suatu penelitian.¹⁹

Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu jenis wawancara yang tidak hanya berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam wawancara ini, digunakan pedoman wawancara (guidance), pertanyaan mencakup pertanyaan bersifat terbuka maupun tertutup, dengan tujuan untuk menggali informasi sebanyak mungkin dari responden. Wawancara dilaksanakan di Kantor Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Padang Panjang bersama Ibu Yeni Hernida Fatmawati dan Bapak Noviandry selaku pegawai Bidang Pengelolaan Pasar, wawancara di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang bersama Bapak Idris, S.H, Kak Suci dan Kak Ria selaku pegawai Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang, Masyarakat, dan Pedagang Kaki Lima.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data


Data yang telah didapatkan akan diproses oleh peneliti menggunakan proses *editing*, yaitu dengan memeriksa kembali catatan terhadap data yang

¹⁹ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 74.

telah berhasil dikumpulkan untuk memastikan catatan tersebut sudah memadai serta siap untuk tahap analisis berikutnya.²⁰

b. Analisis Data

Data yang telah didapatkan dalam penelitian, akan dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif. Metode ini melibatkan uraian terhadap data yang telah didapatkan dalam peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli, dan fakta yang terjadi di lapangan. Hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif yuridis.



²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 125.